

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah ialah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama' Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, *universalisme*, kemaslahatan dan tidak mengandung *maysir*, *gharar*, *zalim*, *riba* dan objek yang haram. Selain itu bank syariah dituntut untuk menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya (OJK, 2017).

Perbankan syariah adalah salah satu turunan dari ekonomi Islam. Perbankan syariah dalam pergerakannya menggunakan asas Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Asas tersebut menegaskan bahwa perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga yang menjadi sistem kebanggaan ekonomi kapitalis (Ali & Miftahurrohman, 2016). Kompassiana (2018) menjabarkan terkait tujuan dari bank syariah diantaranya :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat secara Islami tanpa riba.
2. Menjaga kestabilan ekonomi.
3. Menyelamatkan umat dari ketergantungan kepada bank konvensional, yang menyebabkan umat dapat dikuasai bank.

4. Mendidik masyarakat untuk berperilaku ekonomis, berjiwa bisnis dan meningkatkan kualitas hidup.
5. Menghindari terhimpunnya uang, uang menganggur dan tidak ada perputaran.
6. Membuktikan sistem ekonomi Islam dapat berjalan, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaan fungsi peraturan dan pengawasan, perbankan syariah menggunakan prinsip kehati-hatian yang tata kelolanya dilaksanakan oleh OJK, yang tetap memperhatikan peraturan dan pengawasan sistem operasional perbankan syariah. Untuk pelaksanaannya dibentuk badan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Dimana Peraturan Bank Indonesia menyatakan produk bank syariah bisa dipublikasikan ke umum setelah mendapat fatwa dari DSN-MUI dan mendapatkan izin dari OJK (OJK, 2017).

Perkembangan Bank syariah terbukti dari kekonsistennannya dalam menjadi lembaga keuangan, mulai dari era krisis perekonomian sampai sekarang masih mampu bertahan. Darsono (2017) Kekonsistenan lembaga keuangan syariah juga terbukti dari perkembangan industrinya. Perkembangan industri bank syariah di Indonesia diawali pada kongres Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IV yang disepakati untuk mendirikan bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991. Dan menurut data statistik dari Otoritas Jasa keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada Juni 2018 sebanyak 12 unit.

Kuantitas bank syariah dalam lingkup perbankan nasional mempunyai peran penting dalam roda perekonomian. Peran yang dimiliki yaitu sebagai

intermediasi (proses pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dengan skema pembiayaan). Dimana peran tersebut juga dimiliki oleh bank konvensional yang lebih dulu beroperasi. Perbedaan yang paling mendasar antara perbankan konvensional dan syariah yaitu terkait prinsip-prinsip dalam aktivitas operasional. Sebagai contoh :

- a. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) dimana di perbankan konvensional tidak menerapkan prinsip tersebut, namun menerapkan sistem bunga (Pramono, 2013).
- b. Tujuan perbankan syariah yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan kegiatan investasi, komersial, finansial, perbankan yang sesuai dengan kaidah syariah. Sedangkan perbankan konvensional tujuan utamanya hanya mencari keuntungan setinggi-tingginya atau *Profit Maximization* (Pramono, 2013).

2.1.2. Akad-akad dalam Perbankan Syariah

Karim (2014) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara dua belah pihak yang mengikat keduanya untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Dalam akad syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci sehingga apabila salah satu ada yang tidak memenuhi kewajiban maka akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan. Selain itu fiqh muamalat membagi akad menjadi dua yaitu akad tabarru' dan akad tijarah.

Akad tabarru' ialah kesepakatan yang pada prinsipnya bukan untuk transaksi bisnis mencari keuntungan, namun mengedepankan sifat tolong menolong dalam kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak pemberi kebaikan dilarang untuk minta imbalan atau berharap laba, karena imbalan nantinya akan langsung

dari Allah. Tetapi pemberi kebaikan masih diperkenankan meminta biaya untuk melaksanakan akad tabarru' tersebut (Karim, 2014).

Akad tijarah menurut Karim (2014) adalah kesepakatan transaksi bisnis yang berprinsip mencari keuntungan. Akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC). *Natural Uncertainty Contracts* ialah terjadinya pencampuran aset dari pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk menjalin kesatuan dengan menanggung resiko bersama demi mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain NUC dalam kontraknya tidak mensyaratkan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah, dan waktunya. Contoh dari NUC ialah musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah. Sedangkan *Natural Certainty Contracts* (NCC) ialah adanya proses pertukaran aset antara kedua belah pihak, sehingga dalam akad ini objek, jumlah, mutu, harga, dan waktu pertukarannya sudah ditentukan saat awal akad. Akad-akad yang termasuk diantaranya yaitu akad yang berbasis jual beli, sewa-menyewa, dan upah-mengupah.

2.1.3. Produk pada Perbankan Syariah

2.1.3.1. Produk Penghimpunan Dana

Darsono (2017) menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana perbankan syariah mempunyai beberapa produk yang menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah diantaranya :

- a. Giro wadiah adalah simpanan masyarakat yang bersifat titipan, penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan bilyet giro, cek dan pemindahan buku. Sedangkan penyetorannya bisa dengan tunai,

pemindahan buku dan kliring. Dalam produk ini tidak ada bagi hasil dan bank tidak boleh memanfaatkan simpanannya kecuali sudah mendapatkan izin dari nasabah.

- b. Deposito berjangka ialah simpanan perorangan atau badan hukum, yang mana dalam penarikannya hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan dengan skema bagi hasil. Produk ini menggunakan akad mudharabah dan akad dapat diperpanjang secara otomatis.
- c. Tabungan mudharabah ialah simpanan di bank untuk perorangan dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu. Bagi hasil dalam tabungan mudharabah diberikan saat rata-rata saldo di atas minimum. Produk tabungan mudharabah mempunyai beberapa jenis diantaranya tabungan pelajar, tabungan haji, tabungan qurban, dan tabungan umum.
- d. Tabungan wadiah ialah tabungan dari pihak ketiga yang pengambilannya bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, tanpa ada pembagian bagi hasil.

2.1.3.2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana atau bisa disebut pembiayaan adalah kegiatan utama di perbankan syariah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dalam aktivitasnya tetap berpedoman pada prinsip syariah. Dalam bukunya Darsono (2017) membagi pembiayaan menjadi dua basis, diantaranya:

- a. Pembiayaan bagi hasil yaitu penyediaan dana untuk kerjasama antara pemodal dan pelaku usaha dalam melakukan usaha tertentu. Pembiayaan

bagi hasil mempunyai dua akad yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah.

- b. Pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) adalah penyediaan dana untuk melakukan pertukaran barang dimana antara kedua pihak sudah ridho atau rela.

2.1.3.3. Produk Penyediaan Jasa

Darsono (2017) membagi produk penyedia jasa menjadi tiga produk diantaranya :

- a. Bank garansi adalah pemberian jaminan untuk nasabah ke pihak ketiga dalam kewajiban tertentu. Dalam produk ini menggunakan akad kafalah dimana bank dapat mengambil imbalan dari nasabah dengan nominal tetap sesuai kesepakatan awal.
- b. Jasa pertukaran mata uang asing adalah jasa yang diberikan bank syariah untuk memfasilitasi masyarakat dalam pertukaran uang asing. Dalam jasa ini menggunakan akad sharf dimana bank mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada transaksi.
- c. Pinjaman sangat lunak kepada pengusaha sangat lemah dengan menggunakan akad qardhul hasan dimana nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja sampai jatuh tempo yang sudah ditentukan. Tidak ada tambahan margin bagi hasil namun nasabah dianjurkan melebihkan pembayarannya dan menabungkan sebagian dari keuntungan.

2.1.3.4. Produk Surat Berharga

Surat berharga berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 adalah surat pengakuan utang, saham, wesel, sekuritas kredit, obligasi atau suatu kewajiban dari penerbit yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang atau pasar modal. Darsono (2017) menyatakan secara umum surat berharga mempunyai ciri-ciri diantaranya, berbentuk dokumen tertulis, harus bernama, terdapat tanda tangan dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat keterangan waktu jatuh tempo.

2.1.4. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dalam dunia perbankan sudah tidak asing lagi terkait istilah kredit dan pembiayaan. Kedua istilah tersebut mempunyai makna atau esensi yang sama yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain. Yang membedakan dua istilah tersebut adalah pada tata letak istilahnya. Kredit sebagai istilah di perbankan konvensional sedangkan pembiayaan di perbankan syariah.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan kepada orang lain untuk menunjang aktivitas investasi (Ilyas, 2015). Sedangkan menurut Rahman (2012) *financing* atau pembiayaan secara arti luas yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan investasi terencana, baik dijalankan secara mandiri atau orang lain. Kasmir (2012) pembiayaan adalah penyediaan uang atau semisalnya dengan persetujuan antara bank dan pihak peminjam untuk mengembalikan uang tagihan tersebut saat waktu yang ditentukan berakhir dengan sistem bagi hasil.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah adalah pemberian dana

atau tagihan atau yang semisal dengan itu berdasarkan persetujuan antara pihak bank dan pihak lain, yang mana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasinya dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan atau bagi hasil. Andraeny (2011) menyatakan ada beberapa cara menyalurkan pembiayaan diantaranya dengan skema bagi hasil, sewa, dan jual beli.

Pembiayaan berbasis bagi hasil yang banyak digunakan di perbankan syariah dan dipakai di literatur fiqh adalah pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Namun pembiayaan berbasis bagi hasil belum bisa digunakan secara masif di pembiayaan perbankan syariah. Kondisi ini dikarenakan ada anggapan bahwa resiko pembiayaan berbasis bagi hasil cukup besar yaitu resiko terjadinya biaya transaksi tinggi dan moral hazard (Andraeny, 2011). Namun dari pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan nisbah. (Pramono, 2013)

Dari beberapa pengertian terkait pembiayaan dan bagi hasil maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil adalah aktivitas pendanaan yang dilakukan dengan sengaja antara dua pihak untuk keperluan investasi, dimana peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dengan sistem bagi hasil yaitu suatu kesepakatan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Namun sistem ini masih belum masif digunakan oleh perbankan syariah, karena dinilai masih banyak kemungkinan terjadi *moral hazard* dan resiko resiko yang cukup besar.

2.1.4.1 Mudharabah

Abdurahim, dkk (2016) menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan keuntungan dibagi

sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali ada kesalahan dari pengelola dana maka kerugian dibebankan kepada pengelola dana. Sesuai PSAK 105 akad mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan muqayyaaah. Mudharabah mutlaqah adalah akad yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tanpa ada batasan dari pemberi dana. Sedangkan dalam mudharabah muqayyaaah pengelola dana harus nurut sesuai arahan pemilik dana.

Darsono (2017) menyatakan ada beberapa manfaat bagi pemilik dana (bank) dan pengelola dana dari pembiayaan mudharabah. Manfaat yang didapat dari pemilik dana (bank) adalah sebagai salah satu aktivitas pembiayaan dengan harapan akan adanya bagi hasil keuntungan. Sedangkan manfaat bagi pengelola dana ialah untuk melancarkan usaha, selain itu dengan adanya ketentuan nisbah bagi hasil dan fleksibilitas angsuran yang sesuai pendapatan pengelola dana, lebih meringankan beban pengelola dana.

2.1.4.2 Musyarakah

Darsono (2017) mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama yang dilakukan beberapa pihak untuk suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak ikut berkontribusi dana. Keuntungan yang diperoleh dari akad musyarakah akan dibagi sesuai nisbah yang sudah ditentukan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing.

Nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan dua metode diantaranya metode bagi laba dan metode bagi pendapatan bersih. Metode bagi laba didapat dari perhitungan total pendapatan yang dikurangi biaya operasional. Sedangkan

untuk metode bagi pendapatan bersih diperoleh dari total pendapatan musyarakah bank dikurangi modal. Nisbah bagi hasil tidak boleh dirubah-rubah kecuali sudah dengan adanya kesepakatan dua belah pihak (Darsono, 2017).

Dalam akad musyarakah Darsono (2017) menyatakan ada manfaat yang akan didapat bagi bank dan nasabah atau pengelola dana. Pihak bank akan mendapatkan keuntungan yang berasal dari peningkatan pendapatan yang dikelola oleh nasabah selain itu bank mendapatkan pendapatan dari biaya administrasi dan komisi asuransi, serta komisi notaris. Bagi nasabah, nasabah akan terpenuhi kebutuhan modalnya untuk melakukan aktivitas usahanya.

2.1.5. Deposito Mudharabah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antar nasabah dengan pihak bank. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 terkait deposito bahwa deposito yang diakui di syariah yaitu deposito mudharabah.

Pengertian mudharabah ialah sebuah akad kerja sama antara pemodal dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan bersama, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang ditentukan kedua belah pihak. Apabila mengalami kerugian maka yang menanggung adalah pemodal kecuali kerugian tersebut disebabkan perbuatan salah, pelanggaran, dan kelalaian dari pengelola usaha. (Andraeny, 2011) sedangkan menurut Darsono (2017) mudharabah adalah suatu kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana, dimana keuntungan akan

dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada penyelewengan dari pengelola modal.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipadukan bahwa deposito mudharabah adalah suatu bentuk simpanan di perbankan syariah yang bisa diambil pada waktu-waktu tertentu dengan prinsip kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana yang menerapkan prinsip bagi hasil. Dimana keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.

2.1.6. Tingkat Bagi Hasil

Bank sebagai entitas bisnis *profit oriented* dalam menjalankan operasionalnya pasti berharap tingkat keuntungan yang tinggi. Dimana tingkat keuntungan yang diinginkan itu sebagai tolak ukur penetapan volume pembiayaan yang disalurkan. Oleh sebab itu tingkat bagi hasil masuk dalam salah satu faktor penting dalam penentuan volume pembiayaan yang disalurkan (Andraeny, 2011).

Dalam bukunya Karim (2004) menyatakan bahwa bank syariah telah menggunakan Nisbah Bagi Hasil bagi produk-produk pembiayaan yang menerapkan *Natural Uncertainty Contracts* (NCC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik kepastian dalam hal jumlah dan waktu, seperti musyarakah dan mudharabah. Karena itu bank akan mempunyai kecenderungan untuk memberikan pembiayaan saat tingkat bagi hasil itu tinggi.

Tingkat bagi hasil pendanaan dalam perhitungannya ada dua cara yaitu dengan *revenue sharing* yaitu membagi bagi hasil dengan pendapatan dan yang kedua *profit sharing* yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang dilakukan dengan total pembiayaan bagi hasil. Besarnya pembagian

keuntungan antara bank dengan nasabah sudah ditentukan diawal akad sehingga tidak menimbulkan masalah ditengah-tengah perjalanan (Cermati, 2014). Sehingga tingkat bagi hasil sangat fleksibel menyesuaikan jumlah keuntungan yang di dapat dari keuntungan penyaluran pembiayaan.

2.1.7 *Non Performing Financing*

Menurut Wida (2014) nilai *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah untuk menunda pengembalian pinjaman karena kesulitan pelunasan. Sedangkan menurut Maidalena (2014) NPF adalah kredit-kredit yang bermasalah atau kredit yang performanya tidak baik dan diklasifikasikan menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet. Selain itu NPF menurut Popita (2013) mempunyai sifat yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai NPF diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya tidak mahirnya dalam mengelola usaha dan pembiayaan yang tidak sesuai. Sedangkan faktor eksternal seperti pengaruh inflasi, nilai tukar uang, fluktuasi harga dan kondisi industri yang tidak berkembang.

Melihat begitu besarnya pengaruh dari nilai NPF maka Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan bank pengawas di Indonesia menentukan batas maksimal nilai NPF sebesar 5%. Dengan ketentuan tersebut diharapkan perbankan syariah mempunyai nilai NPF dibawahnya dan apabila diperlukan bank tidak melakukan ekspansi kredit ke debitur yang dirasa kurang meyakinkan. Penetapan nilai batas NPF tersebut untuk memenuhi tugas BI dalam menjaga dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya (Maidalena, 2014).

Perbankan syariah juga lebih menekan nilai NPF yang telah ditargetkan sebagai cerminan dalam tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan. Sehingga semakin tinggi nilai NPF yang ditargetkan, bank akan lebih ketat atau berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (Wida, 2014). Nilai *Non Performing Financing* dapat dicari dengan membandingkan antara pembiayaan macet dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Ada dua cara terkait pencarian nilai NPF yaitu NPF Net dan NPF Groos (Andraeny, 2011).

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pembiayaan Mancet}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

$$\text{NPF Groos} = \frac{\text{Pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai daya guna sebagai referensi dan pendukung dalam melakukan penelitian yang senada. Sehingga peneliti mempunyai piranti pendukung untuk menyempurnakan penelitian yang akan dilaksanakan. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait pembiayaan berbasis bagi hasil, yang digunakan peneliti sebagai pedoman diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pratin, Adnan Akhyar (2005)	X1 : deposito mudharabah X2 : <i>spread</i> bagi hasil X3 : tingkat bagi hasil Y: pembiayaan berbasis bagi hasil	1. Jenis penelitian : kuantitatif 2. Sumber data : sekunder 3. Teknik pengambilan data : <i>purposive sampling</i> 4. Teknis analisis data : <i>analisis least square</i>	1. Deposito mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. <i>Spread</i> bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi


			<i>method</i>	hasil. 4. Secara bersama-sama variabel deposito mudharabah, <i>spread</i> bagi hasil, tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
2	Dita Andraeny (2011)	X1 : dana pihak ketiga X2 : tingkat bagi hasil X3 : <i>non performing financing</i> Y : volume pembiayaan berbasis bagi hasil	1. Jenis penelitian : kuantitatif 2. Sumber data : sekunder 3. Teknik pengambilan data : <i>purposive sampling</i> Teknis analisis data : <i>Partial lest square</i>	1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. <i>Non performing financing</i> tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
3	Nugroho Heri Pramono (2013)	X1 : dana pihak ketiga X2 : ekuitas X3 : <i>non performing loan</i> X4 : margin Y : pembiayaan	1. Jenis penelitian : kuantitatif 2. Sumber data : sekunder 3. Teknik pengambilan data : <i>purposive sampling</i> 4. Teknis analisis data : analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda	1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan. 2. Ekuitas berpengaruh terhadap pembiayaan. 3. <i>Non performing loan</i> berpengaruh terhadap pembiayaan. 4. Margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
4	Widia Purwidianti, Arini Hidayah (2014)	X1 : dana pihak ketiga X2 : <i>capital adequacy ratio</i> X3 : <i>non performing financing</i> X4 : <i>return on asset</i> X5 : tingkat inflasi Y : pembiayaan	1. Jenis penelitian : kuantitatif 2. Sumber data : sekunder 3. Teknik pengambilan data : <i>purposive sampling</i> 4. Teknis analisis data : analisis regresi linier berganda	1. Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM. 2. <i>Capital adequacy ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM. 3. <i>Non performing financing</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk

		perbankan syariah untuk UMKM.		UMKM. 4. <i>Return on asset</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM. 5. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.
5	Herni Ali, Miftahurrohman (2016)	X1 : dana pihak ketiga X2 : <i>return on asset</i> X3 : tingkat inflasi X4 : produk domestik bruto X5 : <i>non performing financing</i> X6 : <i>capital adequacy ratio</i> X7 : rasio BOPO X8 : suku bunga kredit Y : pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.	1. Jenis penelitian : kuantitatif 2. Sumber data : sekunder 3. Teknik pengambilan data : <i>purposive sampling</i> 4. Teknis analisis data : uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis	1. Variabel <i>non performing financing</i> , dan rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. 2. Variabel <i>capital adequacy ratio</i> , dan suku bunga kredit berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. 3. Dana pihak ketiga, <i>return on asset</i> , tingkat inflasi, produk domestik bruto, berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Sumber : data diolah, 2019.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini fokus untuk menganalisis deposito mudharabah, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah. Gambar kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian

Keterangan :

—————> = Uji Parsial

- - - - -> = Uji Simultan

X1 : Deposito mudharabah adalah simpanan dana bagi nasabah di perbankan syariah yang penarikannya di waktu tertentu dan menerapkan sistem bagi hasil. Nasabah menjadi pemilik dana sedangkan bank menjadi pengelola dana.

X2 : Tingkat bagi hasil adalah rasio yang telah ditentukan oleh bank dari perhitungan tertentu sebagai acuan dalam penawaran bagi hasil.

X3 : *Non performing financing* adalah rasio sebagai alat ukur kekuatan bank dalam mengatasi pembiayaan-pembiayaan bermasalah.

Y : Pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah adalah suatu akad pembiayaan yang berlandaskan keadilan kedua belah pihak yang telah disepakati di awal.

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Sumber dana dan pembiayaan mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Hubungan pembiayaan dan sumber dana yaitu apabila sumber dana yang dihimpun semakin besar maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin besar. Sebaliknya apabila sumber dana sedikit maka pembiayaan yang disalurkan juga sedikit. Sumber dana dalam perbankan syariah terdiri giro, tabungan dan deposito dan dalam penelitian ini menggunakan produk sumber dana deposito mudharabah. Alasannya deposito mudharabah adalah simpanan jangka panjang yang harapannya dengan lebih lamanya tersimpan di bank akan lebih terukur dari pada tabungan dan giro sehingga akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Hasil penelitian Pramono (2013) menunjukkan adanya pengaruh antara deposito mudharabah dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Dan menurut Martian (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara deposito mudharabah dan pembiayaan berbasis bagi hasil, terhitung pengaruhnya sebesar 21,629%. Artinya apabila produk deposito mudharabah bisa memfasilitasi nasabah secara maksimal maka pembiayaan berbasis bagi hasil juga meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_{01} . Deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

H_{a1} . Deposito mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

2.4.2. Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Perbankan syariah juga sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit atau keuntungan, maka posisi tingkat keuntungan dapat di ketahui dari tingkat bagi hasil. Sehingga tingkat bagi hasil termasuk faktor penting dalam menentukan jumlah besaran pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil menjadi hal penting dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dikarenakan pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya akad mudharabah dan musyarakah mempunyai sifat *Natural Uncertainty Contract (NUC)* atau keuntungannya bersifat tidak pasti. Dengan mempunyai sifat ketidak pastian dalam hal keuntungan maka tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Oleh sebab itu, perbankan syariah akan menyalurkan pembiayaan saat tingkat bagi hasil lebih tinggi dari risikonya.

Hasil penelitian Andraeny (2011) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Artinya besarnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan bank umum syariah tergantung pada tingkat bagi hasilnya. Sedangkan Pramono (2013) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi. Hasil penelitian Pramono (2013) ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Andraeny (2011) yang menyatakan adanya pengaruh antara keduanya. Oleh sebab itu penelitian ini perlu dilakukan dan peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_{02} . Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

H_{a2}. Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

2.4.3. Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Non performing financing atau pembiayaan bermasalah termasuk faktor penting dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Dimana dengan mengetahui NPF perbankan syariah mempunyai rambu-rambu dalam bersikap saat penyaluran dana, baik dalam penentuan penyaluran dana berbentuk pembiayaan baru dan jumlah pembiayaannya. Oleh sebab itu perbankan syariah akan meminimalkan pembiayaan berbasis bagi hasil saat nilai *non performing financing* tinggi dan sebaliknya.

Hasil penelitian Faikoh (2008) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mendapatkan pengaruh dari NPF. Dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa saat porsi pembiayaan bermasalah membesar maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan bank. Dengan terjadinya penurunan pendapatan akan mengurangi penyaluran dana dalam pembiayaan berbasis bagi hasil apalagi saat bank sudah tidak mampu mengatasi pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah maka akan berdampak pada tingkat pembiayaan bagi hasil selanjutnya mengalami penurunan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa variabel *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Maka berdasarkan uraian di atas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₀₃. *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

H_{a3}. *Non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

2.4.4. Pengaruh deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, non performing financing terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Dengan adanya kemungkinan sebagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil maka deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* perlu untuk diuji secara simultan, untuk mengetahui dampak secara bersamaan variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian Arnan (2014) menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga dan *Non performing financing* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan hasil penelitian Pramono (2013) menyatakan deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₀₄. Deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

H_{a4}. Deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.